

12-31-2021

Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)

Farah Nindya Pratiwi
nindyap21@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Pratiwi, Farah Nindya (2021) "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 31.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/31>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)

Cover Page Footnote

Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1 (Januari 2015): 164. Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 2. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 1. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 96. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Ps. 38. "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri." Pasal 114-115 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 115. "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya." Ps. 1, Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3050. Budi Susiolo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 20. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3050, Ps. 19. Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 116 huruf h. Rahmiati, "Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Hurriyah*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 73. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 164. "Dampak dari Seorang Suami atau Istri yang Murtad terhadap Status Pernikahan." www.almanhaj.or.id, diakses tanggal 18 Oktober 2020. "Iddah adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil. Menurut istilah para ulama, masa 'iddah ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan oleh suaminya baik itu setelah diceraikan ataupun karena ditinggal karena kematian, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa bulan masa suci." ("Masa 'Iddah dalam Islam". www.almanhaj.or.id, diakses tanggal 18 Oktober 2020). Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Agama Islam*, (September 2013), hlm. 131. Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah* (Syaikh Sayyid Sabiq), cet. 2, (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm. 452. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Tahkik dan Takhrij*: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Bab Al Fasakh, Jilid 4, t.th, hlm. 313. Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 0249 Tahun 2016. "Talak ba'in shugra merupakan talak kurang dari tiga, hukumnya adalah memutuskan ikatan pernikahan sejak talak tersebut diucapkan. Karena talak ini menghilangkan ikatan pernikahan, berarti perempuan yang ditalak statusnya berubah menjadi perempuan asing bagi suami. Karena itu, suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, tidak ada hak waris di antara keduanya ketika suami meninggal dunia sebelum atau setelah masa iddah berlalu." Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah* (Syaikh Sayyid Sabiq), cet. 2, (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm. 440. Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 Tahun 2012. Fatimah, Rabi'atul Adawiah, dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)," *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 7 (Mei 2014), hlm. 560. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008), hlm. 129. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Ps. 41. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 832. Ibid., Ps. 852. Indonesia, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 171 huruf c. Nur Aini, "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)," Student Journal Universitas Brawijaya, (Agustus 2013), hlm. 8. Azhar Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1980), hlm. 78. Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK), Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), hlm. 31. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 45-47. Mahkamah Agung, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995. Tahun 1995. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Ps. 38 juncto Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 113. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3050, Ps. 19. Indonesia, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 116 huruf h. Rahmiati, "Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)," Al-Hurriyah, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 73. Indonesia, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 40 huruf c dan Ps. 44. QS. Al-Baqarah (2): 221. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam Kitab al-Mazahib al-Arba'ah sebahaimana dikutip dalam Jurnal Rahmiati, "Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf h Kompilasi hukum Islam)," Jurnal Al-Huriyyah, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 74. Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 217. Ibid., hlm. 230. Ibid. Indonesia, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 171 huruf b dan c. Mohd, Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35. QS. An-Nahl (16): 75. "Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatu pun." Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 (Juni 2016), hlm. 8. Sulaiman, Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah (Syaiikh Sayyid Sabiq), hlm. 746. Indonesia, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 173. Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995)," De Lega Lata, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 352. Nova Sagitarina A. Karim, Neng Djubaedan dan Widodo Suryandono. "Analisis terhadap Putusan Hakim yang Memberikan Wasiat Wajibah kepada Keturunan Pewaris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16)," Indonesian Notary, Vol. 1 No. 004 (2019), hlm. 3. Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158K/Pdt/2012)," Privat Law, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 203. Ibid. Indonesia, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, Ps. 209. Ibid. Mahkamah Agung, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, Tahun 2018. Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, dan I Made Hendra Kusuma "Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013)," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1 (Februari-Juli 2020), hlm. 27. Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama," hlm. 361.

**KONSTRUKSI HUKUM PERKARA CERAI GUGAT YANG SALAH
SATU PENYEBABNYA ADALAH MURTAD DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK WARIS ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU NOMOR
0249/PDT.G/2016/PA.PAL DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG
NOMOR 147/PDT.G/2012/PA.BDG)**

Farah Nindya Pratiwi
nindyap21@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan disertai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian tersebut. Dalam hal perceraian yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan terdapat salah satu pihak yang murtad, Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Namun dalam perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika salah seorang suami atau istri murtad maka perkawinan mereka menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi. Putusnya perkawinan dalam hal terdapat salah satu pihak yang murtad memiliki implikasi terhadap hak waris anak disaat salah satu orang tuanya memiliki agama yang berbeda dengan anaknya saat terjadi pewarisan. Permasalahan yang diteliti adalah terkait konstruksi hukum dan teori tentang cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad serta implikasinya terhadap hak waris anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah bahwa konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad yaitu putusnya perkawinan karena perceraian harus didasarkan pada kaedah tentang perkawinan. Berdasarkan kaedah Hukum Islam, dalam hal suatu perkawinan terdapat pihak yang murtad maka perkawinan tersebut akan putus karena terdapat perbedaan agama diantara kedua pihak. Implikasinya terhadap hak waris anak, bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama (non-muslim) dengan orang tuanya sebagai pewaris, tetap dapat menerima harta warisan dengan melalui wasiat atau apabila tidak ada wasiat maka melalui wasiat *wajibah*. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait murtad sebagai sebab putusnya perkawinan, dan juga pengaturan terkait hak waris anak dari orang tua yang berbeda agama.

Kata kunci: perceraian, murtad, hak waris

Abstract

Divorce is the breaking up of the marriage bond between husband and wife accompanied by sufficient reasons for the divorce. In the case of a divorce that is carried out by filing a lawsuit in court with one of the apostates, the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation do not clearly regulate this. However, in the perspective of Islamic Law, it is explained that when one of the husbands or wives apostatizes and does not return, the marriage becomes fasakh (canceled) due to the apostasy that occurred. The termination of a marriage if one of the parties is apostate has implications for the inheritance rights of the child when one of the parents has a different religion from the child when the inheritance. The problems studied are related to legal construction and theories about divorce, one of the causes of which is apostasy and its implications for children's inheritance rights. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The research typology used is explanatory research. The result of the analysis is that the legal construction of the lawsuit for divorce is one of the causes of apostasy, namely the breakup of marriage because divorce must be based on the rules of marriage. Based on the principles of Islamic law if there is an apostate party in a marriage, the marriage will break up because there are religious differences between the two parties. The implications for children's inheritance right, for children as heirs who have a different religion (non-muslim) with their parents as heir, they can still receive inheritance using a testament or if there is no testament, then through a *wajibah* testament. In this regard, it is necessary to have regulations in Compilation of Islamic Laws related to apostasy as the cause of breaking up a marriage, as well as regulations regarding the inheritance rights of children from parents of different religions.

Keywords: Divorce, Apostate, Inheritance Rights

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena memiliki akibat hukum mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga didasarkan pada kesepakatan dalam hal saling melengkapi untuk hidup bersama sebagai suatu keluarga guna mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Dalam Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah janji setia yang sangat kuat antara suami dan istri yang pelaksanaannya merupakan ibadah dalam mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.² Perkawinan juga merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sehingga bagi mereka sebagai pasangan diperlukan adanya keseimbangan dalam suatu rumah tangga untuk saling membantu terhadap satu sama lain sehingga tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut.³ Namun pada prakteknya tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apa pun juga hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Ini berarti meskipun perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat mengikat lahir dan batin antara suami istri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami dan istri memutuskannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Seperti yang diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, dengan dukungan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah menjadi kodratnya bahwa apa yang terdapat di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal begitu pun dengan perkawinan.⁵ Dalam kehidupan rumah tangga sering sekali terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau pun karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Sehingga tidak mustahil dari perselisihan itu akan berujung pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).⁶

1 Sri Turatmiah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,” *Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1 (Januari 2015): 164.

2 Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 2.

3 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 1.

4 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

5 Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 96.

Adanya perselisihan antara pasangan suami istri yang dimana perselisihan tersebut bisa saja memiliki faktor-faktor dibelakangnya yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan perdamaian antara pasangan suami istri tersebut. Terdapat berbagai macam faktor yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam suatu rumah tangga, salah satu hal yang menjadi faktor munculnya perselisihan dalam rumah tangga tersebut adalah dengan adanya salah satu pihak baik itu suami atau istri yang keluar dari agama Islam atau dalam hal ini disebut juga sebagai Murtad. Hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan putusnya suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat terjadi karena 3 (tiga) hal,⁷ yang pertama adalah jika terdapat salah satu pihak suami atau istri yang meninggal dunia, maka secara otomatis berakhirlah perkawinan tersebut saat terjadinya kematian. Kedua, peristiwa lain yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan juga dapat disebabkan dengan adanya perceraian,⁸ dimana dalam hidup berumah tangga tidak selamanya terdapat kerukunan dan ketenteraman melainkan dapat juga terjadinya perselisihan-perselisihan antara suami istri yang menyebabkan timbulnya keinginan bagi mereka untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai. Selanjutnya yang ketiga adalah putusnya perkawinan juga dapat terjadi karena didasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan. Namun uraian putusnya perkawinan karena Putusan Pengadilan secara khusus tidak ada aturan penjabarannya. Harus diakui memang tidak ada kejelasan, tetapi ini merupakan suatu jalan yang akan ditempuh oleh pemerintah guna memberikan kelonggaran pada peristiwa-peristiwa yang dapat saja muncul di kemudian hari sesuai perkembangan zaman. Salah satu jenis putusnya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan ini antara lain dapat dirujuk sebagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang dijabarkan mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP. Sebagai contoh lain tentang putusnya perkawinan berdasarkan putusan hakim, yaitu dalam peristiwa diajukannya taklik talak ke depan pengadilan⁹ ataupun gugatan dari istri terhadap suami, ke Pengadilan.¹⁰

Perceraian tidak dapat dilakukan jika semata-mata hanya karena pasangan suami istri tersebut ingin mengakhiri perkawinannya, tetapi perceraian baru dapat dilakukan apabila dari pasangan tersebut memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk

6 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233.

7 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 38.

8 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Pasal 114-115 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

9 Isaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 115.

10 “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.” Ps. 1, Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3050.

melakukan suatu perceraian,¹¹ yaitu bahwa anatra suami istri itu tidak akan daapt hidup rukun sebagai suami istri sehingga memilih untuk mengakhiri perkawinan mereka.

Putusnya perkawinan yang terjadi dengan melakukan perceraian baru dapat dilakukan apabila telah terbukti memiliki cukup alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk dilakukannya perceraian tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP tentang Pelaksanaan UUP), sehingga dapat dilakukannya perceraian. Alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian adalah sebagai berikut:¹²

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Namun hal tersebut di atas belum tentu selalu menjadi alasan-alasan untuk seseorang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, karena bisa saja terdapat masalah-masalah lain yang dapat menjadi dasar untuk ingin dilakukannya perceraian, salah satu contohnya yaitu adanya salah satu pihak yang berpindah agama atau murtad saat telah lama berjalannya suatu perkawinan dan dimana murtad tersebut menjadi dasar untuk ingin dilakukannya perceraian mengingat bahwa dalam Hukum Islam sangat dilarang apabila dalam suatu perkawinan antara suami dan istri memiliki perbedaan kepercayaan sehingga berdasarkan Hukum Islam secara otomatis pun perkawinan mereka telah dianggap putus, sehingga apabila mereka tetap melakukan hubungan layaknya suami dan istri maka akan masuk ke dalam kategori melakukan perbuatan zina terlepas dari ada atau tidaknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang diakibatkan oleh murtadnya salah satu pihak tersebut, tetapi tetap saja murtadnya salah satu pihak tersebut menyebabkan bahwa mereka harus segera melakukan perceraian untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dianggap sebagai zina.

Alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 19 PP tentang Pelaksanaan UUP juga dicantumkan dalam Pasal 116 KHI, namun dalam KHI terdapat 2 (dua) alasan lainnya untuk dapat dilakukannya perceraian yaitu apabila suami melanggar *taklik* talak dan juga apabila terdapat peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Namun, untuk melakukan perceraian dengan alasan murtad, UUP

¹¹ Budi Susiolo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 20.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3050, Ps. 19.

maupun PP tentang Pelaksanaan UUP tidak mengatur terkait hal tersebut. Murtad dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI.

Meskipun murtad dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perceraian berdasarkan ketentuan pada Pasal 116 huruf h KHI, tetapi harus dilihat terlebih dahulu bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai murtad yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h KHI tersebut yaitu terdapat klausula yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.”¹³ Hal ini menunjukkan bahwa murtad di sini tidak serta-merta dengan sendirinya dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian karena apabila murtad tersebut tidak mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka murtad tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perceraian,¹⁴ sehingga dapat dikatakan bahwa apabila tidak terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad maka perceraian tidak dapat dilakukan sehingga keluarga tersebut dapat tetap memiliki perkawinan yang utuh.

Menurut Hukum Islam, apabila dalam sebuah perkawinan kemudian terdapat salah satu pihaknya baik itu suami atau istri yang murtad, maka perkawinan mereka itu menjadi bubar “*van rechtswege*” (dengan sendirinya) atau dengan kata lain tali pernikahannya dianggap telah putus seketika.¹⁵ Namun dalam hal ini terdapat dua perbedaan tentang putusnya tali pernikahan jika terdapat salah satu pihak yang murtad. Apabila murtadnya suami atau istri tersebut dilakukan sebelum mereka bersetubuh, maka secara otomatis putuslah perkawinan tersebut dengan jalan fasakh. Tetapi apabila murtad tersebut terjadi setelah suami istri telah bersetubuh, maka pernikahannya ditangguhkan terlebih dahulu.¹⁶ Pengertian ditangguhkan terlebih dahulu dalam hal ini adalah apabila murtad masih terus berlanjut sampai masa *Iddah*,¹⁷ habis, maka putuslah perkawinan tersebut. Namun apabila selama masa *Iddah* itu kemudian pihak yang murtad itu kembali masuk Islam, maka pernikahan mereka tetap utuh.¹⁸

¹³ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 116 huruf h.

¹⁴ Rahmiati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Hurriyah*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 73.

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 164.

¹⁶ “Dampak dari Seorang Suami atau Istri yang *Murtad* terhadap Status Pernikahan.” www.almanhaj.or.id, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

¹⁷ “*Iddah* adalah istilah untuk masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil. Menurut istilah para ulama, masa ‘iddah ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan oleh suaminya baik itu setelah diceraikan ataupun karena ditinggal karena kematian, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa bulan masa suci.” (“Masa ‘Iddah dalam Islam”. www.almanhaj.or.id, diakses tanggal 18 Oktober 2020).

¹⁸ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Agama Islam*, (September 2013), hlm. 131.

Dalam perspektif Islam, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ketika salah seorang dari suami istri murtad dan tidak kembali lagi, maka pada saat seperti ini, pernikahan menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi.¹⁹ Karena sesungguhnya murtad salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan apabila pihak yang murtad tersebut tidak mau kembali sama sekali untuk Islam maka akadnya fasakh atau batal disebabkan kemurtadan yang terjadi.²⁰ Jika mengacu pada pendapat Sayyid Sabiq tersebut, dalam hal ini putusnya perkawinan dengan cara fasakh adalah pilihan yang tepat bagi perkara perceraian akibat salah satu pihaknya murtad. Namun seringkali Hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat murtad, tidak mempertimbangkan hukum-hukum lain yang berlaku khususnya dari perspektif Islam melainkan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait perkara tersebut yaitu dengan menjatuhkan talak *ba'in*. Hal ini mengacu pada pertimbangan hakim yang melihat bahwa gugatan perceraian tersebut diajukan karena adanya perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri tetapi tidak melihat pada penyebab terjadinya perselisihan tersebut yang mana faktor utama perselisihan tersebut dikarenakan murtadnya salah satu pihak.

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal,²¹ pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad ini yaitu dengan menjatuhkan putusan talak satu *ba'in shugra*.²² Hal yang mendasari pertimbangan hakim tersebut yaitu dengan adanya perselisihan yang terjadi antara suami istri dimana perselisihan tersebut diakibatkan karena salah satu pihaknya (yaitu suami) murtad. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Palu yang mana Hakim memutus perkara cerai gugat akibat murtad dengan cara menjatuhkan talak *ba'in shugra*, pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg,²³ pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan para pihak telah terbukti bahwa salah satu pihaknya telah murtad dari agama Islam dengan demikian perkawinannya menjadi fasakh atau batal.

Tanpa mengesampingkan akibat dari putusnya suatu perkawinan, apabila suatu perkawinan putus, maka anak tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.²⁴

19 Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)*, cet. 2, (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm. 452.

20 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, Bab Al Fasakh, Jilid 4, t.th, hlm. 313.

21 Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 0249 Tahun 2016*.

22 “Talak *ba'in shugra* merupakan talak kurang dari tiga, hukumnya adalah memutuskan ikatan pernikahan sejak talak tersebut diucapkan. Karena talak ini menghilangkan ikatan pernikahan, berarti perempuan yang ditalak statusnya berubah menjadi perempuan asing bagi suami. Karena itu, suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, tidak ada hak waris di antara keduanya ketika suami meninggal dunia sebelum atau setelah masa iddah berlalu.” Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)*, cet. 2, (Depok: Senja Media Utama, 2016), hlm. 440.

23 Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 Tahun 2012*.

24 Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 7 (Mei 2014), hlm. 560.

Disaat putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri tersebut terdapat perubahan status yaitu duda (bagi suami) dan janda (bagi istri) dan juga terdapat istilah mantan suami/mantan istri, namun hal tersebut tidak berlaku bagi status orang tua dan anak. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan anak. Oleh karena itu, saat putusnya perkawinan, status orang tua dan anak tidak berubah.²⁵ Akibat dari putusnya suatu perkawinan yaitu baik bapak maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan anak. Terkait biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut adalah kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari seorang bapak.²⁶

Hak anak selain berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan juga meliputi hak menerima warisan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), bahwa dalam hal pewarisan, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik itu sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan serta suami atau istri yang hidup terlama.²⁷ Selanjutnya pada Pasal 852 KUHPdata juga menegaskan bahwa ahli waris adalah keturunan dari si pewaris dan berhak untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris dengan bagiannya yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku.²⁸ Apabila mengacu pada kedua Pasal tersebut, dalam hal hak menerima warisan, dapat disimpulkan bahwa anak dari pewaris baik itu sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan berhak untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan karena anak merupakan keturunan dari pewaris baik itu sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 171 huruf c KHI,²⁹ yang menentukan bahwa seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris adalah orang yang berhak untuk menjadi ahli waris, dengan syarat harus beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian jika dikaitkan dengan putusnya suatu perkawinan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saat putusnya perkawinan, tidak mengakibatkan berakhirnya hubungan anak dengan orang tuanya, maka anak tetap memiliki hak menerima warisan walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan putusan atas perkara cerai gugat yang memuat unsur murtad tersebut, penelitian ini akan menelaah tentang konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad dan implikasinya terhadap hak waris anak. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah Murtad dan implikasinya terhadap hak waris anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg).”**

25 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008), hlm. 129.

26 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 41.

27 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 832.

28 *Ibid.*, Ps. 852.

29 Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 171 huruf c.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dan teori tentang cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad?
2. Bagaimana implikasi perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad terhadap hak waris anak?

2. PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dalam hukum Islam yaitu merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan adalah merupakan ibadah. Syarat mutlak mengenai sahnya suatu perkawinan yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 UUP.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria dengan seorang wanita untuk ingin melakukan perkawinan dalam kondisi yang berbeda agama antara keduanya, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Hukum di Indonesia itu sendiri tidak mengatur terkait pernikahan beda agama karena hal tersebut akan bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 2 UUP, sehingga terhadap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melangsungkan perkawinan di negara lain yang memiliki aturan terhadap perkawinan beda agama, ataupun dengan cara melakukan pernikahan dengan salah satu pihak yang berpindah agama mengikuti agama pasangannya tersebut.³⁰ Namun, melangsungkan perkawinan dengan cara berpindah agama mengikuti agama pasangannya tersebut agar dapat menikah di Indonesia pada akhirnya dapat dimungkinkan menimbulkan masalah dikemudian hari seperti misalnya pihak yang berpindah agama tersebut kembali memeluk agamanya terdahulu. Dengan terjadi perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pihak disaat berjalannya perkawinan, tidak selamanya perkawinan mereka tersebut dapat berjalan mulus melainkan hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan masalah-masalah yang dapat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan antara suami atau istri berniat untuk mengakhiri perkawinannya. Terkait hal tersebut, UUP maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur bagaimana status perkawinan terhadap pasangan suami istri apabila terdapat salah satu pihak yang berpindah agama setelah melangsungkan perkawinan dengan satu kepercayaan. Mengingat bahwa UUP maupun KHI tidak mengatur hal tersebut maka ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan apabila terdapat salah satu pihak yang berpindah agama setelah melangsungkan perkawinan dengan satu kepercayaan adalah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah yang mana keduanya menyatakan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang murtad dalam suatu

³⁰ Nur Aini, "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)," *Student Journal Universitas Brawijaya*, (Agustus 2013), hlm. 8.

perkawinan maka putuslah hubungan perkawinan mereka seketika karena kemurtadan yang terjadi.³¹

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam memutus perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen, namun dalam kasus tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara hukum Islam bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Meskipun ketentuan dalam berperkara di Pengadilan Agama menganut asas personalitas keislaman yaitu bahwa hanya orang yang tunduk dan dapat ditundukkan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam saja sehingga berhak berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara perdata tertentu, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 726K/Sip/1979 yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.”³² Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka segala persoalan yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dalam hal ini akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.³³

Dalam memutus perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dapat rukun kembali antara mereka. Hal tersebut didasari oleh fakta hukum yang ada bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat yang telah masuk agama Islam (Muallaf) pada saat menikah dengan Penggugat kemudian Tergugat kembali lagi memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen, dengan kata lain bahwa Tergugat telah murtad. Selain karena Tergugat yang telah murtad, alasan lain diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga diketahui bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan maka gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP tentang Pelaksanaan UUP) *juncto* Pasal 116 huruf f KHI mengenai apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali antara suami istri maka dapat dilakukan perceraian. Selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Berdasarkan fakta hukum yang

31 Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1980), hlm. 78.

32 Fatmawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), hlm. 31.

33 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 45-47.

menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat diketahui telah berpisah maka dasar pertimbangan Hakim dalam hal ini adalah merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995,³⁴ yang menyatakan apabila perselisihan antara suami istri menyebabkan terjadinya pisah tempat maka rumah tangga mereka dinyatakan telah pecah dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai sehingga gugatan cerai dapat dilakukan.

Apabila dilihat secara seksama bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan merupakan alasan utama untuk dilakukannya perceraian, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu dengan murtadnya Tergugat. Sebetulnya apabila Hakim mengkaji lebih lanjut terkait adanya salah satu pihak yang murtad dalam suatu perkawinan, maka Hakim dapat mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Islam sehingga dapat menjadikan murtad sebagai alasan untuk dapat diputusnya suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan UUP dan KHI dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu dengan adanya kematian, perceraian ataupun dengan berdasarkan putusan pengadilan.³⁵ Putusnya perkawinan yang terjadi dengan melakukan perceraian baru dapat dilakukan apabila telah terbukti memiliki cukup alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk dilakukannya perceraian tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 19 PP tentang Pelaksanaan UUP, sehingga dapat dilakukannya perceraian. Alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian adalah sebagai berikut:³⁶

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Namun hal tersebut di atas belum tentu selalu menjadi alasan-alasan untuk seseorang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, karena bisa saja terdapat masalah-

³⁴ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995*. Tahun 1995.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 38 *juncto Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 113.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN Nomor 12, TLN No. 3050, Ps. 19.

masalah lain yang dapat menjadi dasar untuk ingin dilakukannya perceraian, salah satu contohnya yaitu adanya salah satu pihak yang berpindah agama atau murtad saat telah lama berjalannya suatu perkawinan dan dimana murtad tersebut menjadi dasar untuk ingin dilakukannya perceraian mengingat bahwa dalam Hukum Islam sangat dilarang apabila dalam suatu perkawinan antara suami dan istri memiliki perbedaan kepercayaan sehingga berdasarkan Hukum Islam secara otomatis pun perkawinan mereka telah dianggap putus, sehingga apabila mereka tetap melakukan hubungan layaknya suami dan istri maka akan masuk ke dalam kategori melakukan perbuatan zina terlepas dari ada atau tidaknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang diakibatkan oleh murtadnya salah satu pihak tersebut, tetapi tetap saja murtadnya salah satu pihak tersebut menyebabkan bahwa mereka harus segera melakukan perceraian untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dianggap sebagai zina.

Alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 19 PP tentang Pelaksanaan UUP juga dicantumkan dalam Pasal 116 KHI, namun dalam KHI terdapat 2 (dua) alasan lainnya untuk dapat dilakukannya perceraian yaitu apabila suami melanggar *taklik* talak dan juga apabila terdapat peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Namun, untuk melakukan perceraian dengan alasan murtad, UUP maupun PP tentang Pelaksanaan UUP tidak mengatur terkait hal tersebut. Murtad dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI.

Meskipun murtad dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perceraian berdasarkan ketentuan pada Pasal 116 huruf h KHI, tetapi harus dilihat terlebih dahulu bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai murtad yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h KHI tersebut yaitu terdapat klausula yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.”³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa murtad di sini tidak serta-merta dengan sendirinya dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian karena apabila murtad tersebut tidak mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka murtad tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perceraian,³⁸ sehingga dapat dikatakan bahwa apabila tidak terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad maka perceraian tidak dapat dilakukan sehingga keluarga tersebut dapat tetap memiliki perkawinan yang utuh.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dalam memutus perkara murtad dengan mengacu pada KHI, di sini terdapat kerancuan oleh sebab dalam KHI terdapat dua aturan yang berbeda terkait permasalahan murtad yaitu terdapat aturan yang memberikan putusan fasakh sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 KHI yang mana murtad termasuk ke dalam sebab batalnya suatu perkawinan, kemudian terdapat aturan yang memberikan putusan dengan talak/cerai terhadap permasalahan murtad yaitu sebagaimana ditentukan pada Pasal 116 huruf h KHI. Namun apabila dalam memutus suatu perkara terkait murtad dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 116 huruf h KHI tersebut, maka hal ini akan melanggar asas personalitas keislaman dalam hukum

³⁷ Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 116 huruf h.

³⁸ Rahmiati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Hurriyah*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 73.

perkawinan Islam yang berdasarkan pada Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) UUP *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Apabila melihat alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat pada kasus yang terdapat dalam perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal, Penggugat menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat salah satunya disebabkan oleh Tergugat yang merupakan seorang muallaf saat menikah dengan Penggugat kemudian Tergugat kembali memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen, dengan kata lain dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah murtad. Dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal tersebut, Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dilakukannya perceraian tetapi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut yaitu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Hakim mengacu pada Pasal 19 huruf f PP tentang Pelaksanaan UUP *juncto* Pasal 116 huruf f KHI, sedangkan sebenarnya Hakim dapat menjadikan murtad sebagai alasan utama untuk diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga dengan mempertimbangkan kembali bahwa perkawinan mereka menjadi tidak sah karena kaitannya dengan asas personalitas keislaman yang telah dilanggar dengan adanya salah satu pihak yang murtad dalam suatu perkawinan.

Berbeda dengan Hakim pada saat memutus perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg yang menyatakan fasakh terhadap pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam perkara pada putusan ini, diketahui bahwa fakta hukum dari kasus tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama seperti yang terdapat pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Palu yaitu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang salah satunya disebabkan oleh karena Tergugat yang telah murtad. Dalam memutus perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg, tanpa mengesampingkan alasan-alasan lain yang terdapat dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim menjadikan murtad sebagai alasan utama diputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim mengutamakan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam apabila terdapat salah seorang dari suami atau istri murtad maka perkawinan antara keduanya fasakh/batal. Sebagaimana dasar pertimbangan Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg yaitu Hakim mengacu pada Kitab Fiqh Sunnah sehingga dengan tidak mengesampingkan alasan-alasan lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan fasakh terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg tersebut, Hakim tidak hanya berpatokan pada UUP, PP tentang Pelaksanaan UUP dan juga KHI, tetapi Hakim juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam.

UUP maupun PP tentang Pelaksanaan UUP itu sendiri tidak mengatur terkait bagaimana status dari perkawinan antara suami istri yang apabila terdapat salah satu pihak murtad dalam perkawinan mereka, namun apabila hal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah diatur dalam KHI terhadap sahnya suatu perkawinan maka murtadnya

seseorang baik itu suami atau istri dalam suatu perkawinan tersebut akan bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 huruf c dan juga Pasal 44 KHI yang melarang untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama,³⁹ sehingga apabila dalam suatu rumah tangga terdapat perbedaan agama antara suami dan istri maka berdasarkan Hukum Islam perkawinan mereka menjadi tidak sah karena telah melanggar rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHI.

Berdasarkan Hukum Islam, jika dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik itu suami ataupun istri yang murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka karena murtadnya salah satu pihak tersebut karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 bahwa Allah SWT melarang bagi laki-laki yang beriman untuk menikahi mereka wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman dan juga sebaliknya Allah SWT melarang bagi mereka laki-laki musyrik untuk menikahi wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.⁴⁰ Selain itu terdapat beberapa pendapat para ulama terkait dengan putusnya perkawinan apabila terdapat pihak yang murtad dalam suatu perkawinan tersebut baik itu suami atau istri, yaitu *pertama* menurut Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa:

“Apabila murtad suami langsung terjadi perceraian dengan istrinya disebabkan tidak halal lagi seorang kafir menguasai seorang perempuan Muslimah, maka harus dipisahkan dengan segera, sesungguhnya perceraian mereka tidak dengan talak melainkan dengan murtad.”⁴¹

Selanjutnya yang *kedua* adalah menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang mengatakan bahwa:

“Perceraian itu dipandang fasakh karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami istri karena *Riddah* (murtad), sebagaimana terjadi di pihak suami dapat pula terjadi di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang fasakh bukan talak.”⁴²

Dari ungkapan para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak yang murtad baik itu suami atau istri dengan tidak mau bertaubat dari kekafirannya maka dengan seketika putuslah hubungan perkawinan diantara mereka tidak dengan talak melainkan dengan fasakh. Murtad yang terjadi dalam suatu perkawinan, berdasarkan Hukum Islam tidak memandang ada atau tidaknya perselisihan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena berdasarkan Hukum Islam murtad tersebut telah menyebabkan perkawinan itu rusak dengan

39 Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 40 huruf c dan Ps. 44.

40 QS. Al-Baqarah (2): 221.

41 Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam *Kitab al-Mazahib al-Arba'ah* sebagaimana dikutip dalam Jurnal Rahmiati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf h Kompilasi hukum Islam),” *Jurnal Al-Huriyyah*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 74.

42 Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 217.

sendirinya karena murtad adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah Ayat 221 yang tidak membenarkan apabila perempuan muslim melakukan ikatan perjanjian suci dengan laki-laki kafir, maupun sebaliknya. Sebagaimana terlarangnya antara suami istri yang telah melakukan perkawinan kemudian salah satu pihak murtad.⁴³ Apabila seorang yang murtad dan tidak kembali bertaubat selama masih dalam masa *Iddah* sang istri, maka akan membahayakan akidah dan ketauhidan salah satu pihak apabila perkawinan mereka masih tetap berlangsung, sehingga dengan demikian perkawinan mereka secara otomatis fasakh dan tidak dapat ditoleransi lagi.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam bahwa dalam Hukum Islam, murtad yang terjadi dalam suatu rumah tangga tidak memandang ada atau tidaknya perselisihan, sehingga terkait kasus yang terdapat dalam perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal, dalam hal ini Hakim dapat memilih untuk mengutamakan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam terkait murtad maka Hakim dapat mengacu pada Al-Qur'an, Hadis maupun Ijtihad yang mana dari ketiga sumber hukum Islam tersebut menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak yang murtad maka putuslah perkawinan mereka tersebut, sehingga Hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dapat menyatakan fasakh/batal terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam Hukum Islam apabila dalam suatu perkawinan antara suami dan istri tersebut berbeda agama atau kepercayaan, maka perkawinan mereka tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan.

Seperti yang diketahui bahwa PP tentang Pelaksanaan UUP tidak mengatur terkait murtad sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perceraian, disamping itu KHI yang memiliki dua aturan terkait permasalahan murtad yaitu pertama, murtad merupakan salah satu sebab dapat batalnya perkawinan dan kedua, KHI mengatur terkait murtad yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya perceraian tetapi terdapat adanya syarat agar murtad tersebut dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya perceraian yaitu apabila murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa dalam hal murtad baru dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka di sini terdapat adanya kekosongan hukum, karena apabila dalam suatu perkawinan yang mulanya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang murtad dan misalkan dalam rumah tangga tersebut tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka maka pernikahan tersebut dikatakan akan tetap utuh, namun apabila pernikahan yang di dalamnya terdapat pasangan yang berbeda agama atau kepercayaan jika dilihat dari pandangan Hukum Islam hal tersebut telah bertentangan dengan sahnya suatu perkawinan dengan telah dilanggarnya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga selain telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 huruf c dan juga Pasal 44 KHI, yaitu yang melarang bagi seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang berbeda agama dan juga sebaliknya, juga melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

43 *Ibid.*, hlm. 230.

44 *Ibid.*

Dengan istilah lain apabila pernikahan yang di dalamnya terdapat pasangan yang berbeda agama atau kepercayaan maka hal tersebut telah melanggar asas personalitas keislaman berdasarkan hukum perkawinan Islam.

Sampai saat ini peraturan terkait perkawinan di Indonesia baik itu dalam UUP maupun KHI masih belum mengatur secara tegas terkait bagaimana status suatu perkawinan yang apabila di dalam perkawinan tersebut terdapat salah satu pihaknya yang murtad selama perkawinan berlangsung. Hal ini menyebabkan dalam memutus suatu perkara terkait cerai gugat yang apabila didalamnya terdapat pihak yang murtad, Hakim tidak dapat mengacu kepada aturan perundang-undangan khususnya tentang Perkawinan yang berlaku karena belum terdapatnya aturan terkait murtad dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya perceraian, sehingga untuk penyelesaian suatu perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah terdapat pihak yang murtad, maka sudah seharusnya Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak hanya mengacu pada UUP, PP tentang Pelaksanaan UUP, maupun KHI, tetapi sudah seharusnya terkait perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah terdapat pihak yang murtad tersebut dilakukan dengan meninjau lebih dalam terhadap ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Hukum Islam baik itu berdasarkan Al-Qur'an, Hadis (As-Sunnah) maupun Ijtihad.

Putusnya perkawinan yang terjadi karena terdapat salah satu pihak yang murtad tetap memiliki akibat hukum sama halnya dengan akibat dari putusnya perkawinan pada umumnya, yaitu memiliki akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan juga terhadap harta bersama. Dalam perspektif anak, maka keberlangsungan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dari anak tersebut. Hak anak tersebut selain berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan juga meliputi hak menerima warisan.

Berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam KHI pada Pasal 171 huruf b dan c terdapat ketentuan mengenai pewaris dan ahli waris agar dapat terjadinya pewarisan yaitu antara pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa antara pewaris dan ahli waris tidak boleh terdapat perbedaan agama untuk terjadinya suatu pewarisan.

Dalam kewarisan Islam terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak seseorang sebagai ahli waris karena adanya penghalang-penghalang pewarisan, penghalang-penghalang pewarisan tersebut meliputi: *Pertama*, pembunuhan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."⁴⁶ Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 173 KHI bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris dan/atau dipersalahkan telah memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan terhadap pewaris yang mengakibatkan pewaris diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lainnya yang lebih berat. *Kedua*, yaitu perbudakan, bahwa budak dianggap tidak cakap dalam mengurus harta miliknya sendiri sehingga ia tidak berhak mewarisi, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 75 yang artinya bahwa seorang hamba sahaya yang merupakan milik tuannya maka ia tidak

45 Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 171 huruf b dan c.

46 Mohd, Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

dapat bertindak untuk sesuatu pun.⁴⁷ *Ketiga*, adanya perbedaan agama, adanya perbedaan agama tersebut merupakan salah satu penghalang pewarisan sebagaimana terdapat penjelasannya pada Hadis Rasulullah SAW, sedangkan Al-Qur'an memang tidak menyaratkan adanya keseragaman agama bagi pewaris dengan ahli waris dan juga tidak memberikan ketentuan secara tegas terkait larangan pewarisan terhadap pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.

Jika melihat pada ketentuan dalam Pasal 171 huruf c KHI dan juga pada syarat untuk seseorang berhak menjadi ahli waris berdasarkan Hukum Islam yakni yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, sehingga berdasarkan aturan tersebut apabila terdapat ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris maka ahli waris tersebut tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari pewaris karena terhalangnya pewarisan sebab adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.⁴⁸ Hal ini juga didasarkan pada hadis riwayat Al-Arba'ah (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah) dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."⁴⁹ Sedangkan apabila melihat pada Pasal 173 KHI, Pasal tersebut hanya mengatur 2 (dua) hal terkait penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris yaitu apabila seseorang terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan dipersalahkan karena memfitnah pewaris yang berakibat pewaris diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁰

Menurut hukum kewarisan perdata, adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris bukan merupakan suatu penghalang terjadinya pewarisan, hal ini sebagaimana diketahui bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) itu sendiri tidak mengatur terkait larangan terjadinya pewarisan bagi ahli waris dan pewaris yang berbeda agama. Berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang menjelaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu hal yang menjadi penghalang untuk terjadinya pewarisan.

Dalam perkembangannya salah satu permasalahan yang terdapat dalam kewarisan yaitu mengenai kewarisan dalam hal pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama, namun baik KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini tidak menjelaskan terkait bagian bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris untuk dapat menerima bagian harta peninggalan pewaris. Hal ini menyebabkan bagi pihak ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menilai adanya ketidakadilan terhadap pembagian harta warisan tersebut dikarenakan mereka sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak memiliki kepastian hukum terkait pembagian harta peninggalan pewaris karena belum terdapat aturan secara jelas yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga muncul adanya dinamika dan perkembangan hukum terkait dengan kewarisan beda agama tersebut guna memberikan peluang bagi ahli waris yang

47 QS. An-Nahl (16): 75. "Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatu pun."

48 Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (Juni 2016), hlm. 8.

49 Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah (Syaiikh Sayyid Sabiq)*, hlm. 746.

50 Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 173.

berbeda agama dengan pewaris untuk tetap dapat menerima harta peninggalan pewaris.⁵¹ Perkembangan hukum terkait kewarisan tersebut dapat dilihat dari adanya terobosan baru yang dilakukan Mahkamah Agung terkait kewarisan beda agama dengan adanya putusan-putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung guna memberi peluang bagi pihak non muslim untuk dapat menerima bagian dari harta peninggalan yang berasal dari pewaris yang beragama muslim. Hal tersebut tidak tercantum dalam sistem kewarisan murni sebagai ahli waris tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap dapat menerima harta warisan tersebut berdasarkan aturan pemberian wasiat *wajibah*.⁵² Hal tersebut juga didasari oleh kaedah hukum Islam terkait hak menerima warisan, terdapat ketentuan bahwa adanya kewajiban untuk memberikan warisan melalui wasiat bagi keluarga yang tidak menerima harta warisan. Wasiat tersebut disebut dengan wasiat *wajibah*, yang mana pemberian wasiat *wajibah* ini diperuntukan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari pewaris karena adanya suatu halangan syara'.⁵³ Wasiat *wajibah* ini merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung pada kemauan atau kehendak pewaris. Pelaksanaan wasiat *wajibah* tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut telah diucapkan atau ditulis maupun dikehendaki oleh pewaris, melainkan pelaksanaan wasiat *wajibah* tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa harus dilaksanakannya wasiat *wajibah* tersebut.⁵⁴

KHI mengkonsepkan pemberian wasiat *wajibah* hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KHI, disebutkan bahwa wasiat *wajibah* diperuntukan bagi anak angkat maupun orang tua angkat yang tidak menerima wasiat,⁵⁵ yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) bagian harta warisan orang tua angkatnya dan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta warisan anak angkatnya.⁵⁶ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa yang pada awalnya untuk orang tua angkat dan juga anak angkat tidak berhak atas warisan kemudian bisa mendapatkan warisan dengan melalui wasiat *wajibah* mengingat bahwa orang tua angkat maupun anak angkat merupakan orang-orang yang kedudukannya dekat dengan pewaris sehingga berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris.

51 Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995)," *De Legis Lata*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 352.

52 Nova Sagitarina A. Karim, Neng Djubaedan dan Widodo Suryandono. "Analisis terhadap Putusan Hakim yang Memberikan Wasiat Wajibah kepada Keturunan Pewaris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16)," *Indonesian Notary*, Vol. 1 No. 004 (2019), hlm. 3.

53 Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158K/Pdt/2012)," *Privat Law*, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 203.

54 *Ibid.*

55 Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 209.

56 *Ibid.*

Seiring dengan perkembangannya, beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung memberikan hasil pemikirannya guna memanfaatkan konsep wasiat *wajibah* tersebut untuk perkara lain yang serupa yaitu terhadap kewarisan beda agama. Hal ini sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan salah satu Putusannya Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dan mengenai kewarisan yang dapat dilakukan terhadap pewaris dan ahli waris yang berbeda agama telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Pemberian wasiat *wajibah* kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.”⁵⁷

Sistem penerapan wasiat *wajibah* tersebut kemudian digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Realitas ketetapan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kewarisan Islam terhadap pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris merupakan realitas positif bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia.⁵⁸

Adanya pertimbangan hukum yang kemudian dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung khususnya ketika menetapkan Yurisprudensi untuk memberikan wasiat *wajibah* terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, hal ini mengacu pada pertimbangan legalitas dan moral dan juga dikarenakan dalam memutus suatu perkara di pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak hanya terfokus pada peraturan perundang-undangan saja.⁵⁹ Pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam konteksnya adalah guna melindungi hak ahli waris untuk menerima harta peninggalan pewaris yang terhalang karena adanya perbedaan agama, hal ini juga demi menjaga keutuhan keluarga serta untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad yaitu putusnya perkawinan karena perceraian harus didasarkan pada kaedah tentang perkawinan. Berdasarkan kaedah hukum Islam, apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak yang murtad maka terjadinya perbedaan agama antara kedua belah pihak (suami dan istri) dan hal tersebut berakibat putusnya perkawinan diantara keduanya karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga telah melanggar ketentuan asas personalitas keislaman dalam hukum

⁵⁷ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018*, Tahun 2018.

⁵⁸ Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, dan I Made Hendra Kusuma “Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Februari-Juli 2020), hlm. 27.

⁵⁹ Arif, “Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama,” hlm. 361.

perkawinan Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 bahwa Allah SWT melarang bagi laki-laki yang beriman untuk menikahi mereka wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman dan juga sebaliknya Allah SWT melarang bagi mereka laki-laki musyrik untuk menikahi wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, dan berdasarkan pendapat beberapa ulama seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Hasbi Ash Shiddieqy bahwa apabila terdapat pihak yang murtad dalam suatu perkawinan maka dengan seketika putuslah hubungan perkawinan diantara mereka tidak dengan talak melainkan dengan fasakh. Hal tersebut tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga karena tidak ada pengaturan terkait hal tersebut, maka kaedah perkawinan berdasarkan Hukum Islam yang akan menjadi dasar utama untuk memutus perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad. Selanjutnya implikasi perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad terhadap hak waris anak yaitu bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris, adalah anak tetap dapat menerima harta warisan dengan melalui wasiat atau jika tidak ada wasiat maka melalui wasiat *wajibah*, ketentuan pemberian wasiat *wajibah* ini diberlakukan dalam hal pewaris beragama Islam sedangkan ahli waris beragama non-Islam. Hal tersebut tidak tercantum dalam sistem kewarisan murni sebagai ahli waris tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap dapat menerima harta warisan berdasarkan aturan pemberian wasiat *wajibah*. Terkait hak menerima warisan harus didasarkan pada kaedah hukum Islam tentang kewajiban memberikan wasiat bagi keluarga yang tidak menerima harta warisan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 180 yang secara jelas menentukan bahwa wajibnya untuk seseorang dalam berwasiat untuk keluarga yang tidak memperoleh harta warisan dari pewaris karena adanya suatu halangan syara', sehingga meskipun terdapat larangan untuk mewaris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, tetapi dengan adanya norma keharusan untuk memberikan wasiat bagi keluarga yang tidak mendapatkan warisan, maka pewarisan tetap dapat terjadi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama melalui konsep pemberian wasiat *wajibah* dengan diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari harta warisan dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. Hal ini semata-mata untuk melindungi hak ahli waris yang terhalang karena adanya perbedaan agama untuk menerima harta peninggalan pewaris dan juga untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri. Hal tersebut juga sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dan dinyatakan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/AG/2018, meskipun hingga saat ini belum diatur secara tegas di dalam perundang-undangan terkait kedudukan ahli waris beda agama. Dalam hal lain, apabila pewaris beragama non-Islam sedangkan ahli waris beragama Islam, maka pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris akan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara.

3.2. Saran

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad harus mengacu pada kaedah perkawinan dalam hukum Islam, tidak hanya mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, yang berisikan tentang alasan putusnya perkawinan itu saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam perlu secara tegas mencantumkan terkait murtad

sebagai sebab putusnya perkawinan, sehingga Hakim dapat memutus perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad dengan memiliki kepastian hukum tetap. Perlu adanya pengaturan secara jelas dan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam terkait hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris meskipun telah adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/AG/2018 yang menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama (non muslim) tetap memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris yang beragama muslim melalui wasiat atau apabila tidak ada wasiat maka melalui wasiat *wajibah*. Hal ini semata-mata untuk kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan tanpa adanya diskriminasi antara sesama keluarga terlebih pada ahli waris yang memiliki hubungan sedarah (keturunan dan kerabat) tanpa menghilangkan haknya sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Nomor 1, TLN No. 3019.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975. LN Nomor 12, TLN No. 3050.

_____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 35. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

B. Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Basyir, Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1980.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Bab Al Fasakh*, Jilid 4. T.th.

Sulaiman, Syaikh. *Ringkasan Fiqih Sunnah: Kitab Fiqih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)*, Cet. 2. Depok: Senja Media Utama, 2016.

Susiolo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

C. Artikel/Makalah/Tesis/Disertasi

Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam." *Agama Islam* (September 2013). Hlm. 121-140.

- Aini, Nur. "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)." *Student Journal Universitas Brawijaya* (Agustus 2013). Hlm. 1-13.
- Arif, Muhammad Rinaldi. "Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995)." *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2017). Hlm. 351-372.
- Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M. Rifqi. "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 7 (Mei 2014). Hlm. 558-564.
- Fatmawati. "Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017). Hlm. 26-33.
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, dan I Made Hendra Kusuma. "Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Februari-Juli 2020). Hlm. 25-37.
- Karim, Nova Sagitarina A., Neng Djubaedah dan Widodo Suryandono. "Analisis terhadap Putusan Hakim yang Memberikan Wasiat Wajibah kepada Keturunan Pewaris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/AG/16)." *Indonesian Notary*, Vol. 1 No. 004 (2019). Hlm. 1-23.
- Maharani, Dhea Swasti dan Diana Cahyaningsih. "Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012)." *Privat Law*, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni 2018). Hlm. 197-207.
- Rahmiati. "Putusnya Perkawinan karena Murtad (Telaah Terhadap Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Hurriyah*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2011). Hlm. 71-81.
- Turatmiyah, Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1 (Januari 2015). Hlm. 163-179.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, Mulyadi dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Dipenegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (Juni 2016). Hlm. 1-12.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung. *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 Tahun 1995*.

_____. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 Tahun 2012*.

_____. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 Tahun 2016.*

_____. *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018.*

E. Internet

“Masa ‘Iddah dalam Islam”. www.almanhaj.or.id, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

“Dampak dari Seorang Suami atau Istri yang *Murtad* terhadap Status Pernikahan”. www.almanhaj.or.id, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

F. Lain-lain

Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya. Departemen Agama RI, Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kewarisan Beda Agama*. Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005.